

JOURNAL OF ISLAMIC BUSINESS LAW

Volume 9 Issue 4 TAHUN 2025

ISSN (Online): **2580-2658**

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl>

Analisis Perjanjian Bisnis *Claw Machine* pada UMKM dalam Perspektif Fiqh Muamalah dan Hukum Positif

Mufarrohah

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

18220124@student.uin-malang.ac.id

Moh. Toriquddin

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

moh.toriquddin@gmail.com

Abstrak:

Adanya fenomena permainan claw machine di tempat Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), mendapat banyak perhatian dari khalayak umum tak terkecuali para akademisi dan MUI, hal tersebut merupakan bisnis yang dijalankan oleh beberapa agen permainan claw machine dengan menawarkan sebuah kesepakatan atau perjanjian bisnis pada pemilik UMKM. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme perjanjian yang dilakukan oleh agen permainan claw machine dengan pelaku usaha UMKM dan untuk mengatahui perspektif fiqh muamalah terhadap perjanjian bisnis tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data primer dan sekunder, metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, dengan menggunakan metode pengolahan data editing, classifying, verifying, analysing, dan concluding. Hasil penelitian ini menunjukkan, (1) mekanisme perjanjian yang dilakukan oleh agen permainan dengan pemilik toko yaitu dengan cara agen permainan menitipkan permainan kepada pemilik toko dan agen permainan memberikan imbalan berupa uang untuk mengganti listrik yang terpakai sesuai dengan kesepakatan. Kemudian agen melakukan kesepakatan bagi hasil dari penjualan koin kepada pemilik toko dengan besaran persentase yang disepakati dan sesuai dengan penghitungan koin dalam mesin. (2) Perspektif fiqh muamalah terkait perjanjian yang dilakukan agen permainan dengan pemilik toko, terdapat 2 akad yaitu, akad wadi'ah yad amanah, dan akad mudarabah. Dalam perspektif fiqh muamalah, akad yang dilakukan oleh keduanya sedari awal merupakan akad batil dan secara hukum dianggap tidak ada, karena objek akad dalam akad ini yaitu permainan claw machine mengandung unsur untung-untungan atau judi untuk mendapatkan hadiah yang dicapit. Hal tersebut tentu dilarang oleh syari'at. Selain itu, karena

dalam pembagian hasil penjualan koin terdapat unsur gharar atau ketidakjelasan.

Kata Kunci: Perjanjian; *Claw Machine*; Fiqh Muamalah; Hukum Positif

Pendahuluan

Permainan claw machine atau biasa dikenal dengan mesin capit boneka saat ini banyak digemari oleh khayalak umum yang berada di desa-desa. Permainan tersebut, banyak tersedia di beberapa toko kelontong. Claw machine permainan yang menawarkan banyak hadiah di dalam mesinya, membuat banyak orang merasa penasaran dan tertantang ingin memainkan dan mendapat hadiah. Permainan claw machine sendiri dapat dimainkan dengan cara membeli koin terlebih dahulu di kasir dengan harga seribu rupiah per koinnya. Setiap memainkan permainan tersebut, tidak selalu mendapatkan hadiahnya, akan tetapi tergantung untung-untungan. Jika beruntung, maka mendapat hadiah berupa boneka atau mainan lain yang dicapit, sebaliknya jika tidak beruntung maka tidak mendapatkan apa-apa. Hal tersebut menjadi rugi apabila tidak mendapatkan hadiah dan menguntungkan bagi penyedia permainan tersebut. Dengan demikian, jelas bahwa permainan tersebut mengandung unsur judi karena adanya spekulasi. Memanfaatkan fasilitas tersebut dalam fiqh mu'amalah termasuk akad ijarah atau sewa menyewa yang dianggap cacat.¹ Akan tetapi, Menurut Fajar Wahyu Nugroho dalam skripsinya, apabila memanfaatkan fasilitas tersebut sekedar untuk hiburan dan kesenangan atau mengambil manfaat dari objek sewa tanpa mencari keuntungan dan tidak ada yang dirugikan maka bisa dikatakan sebagai kegiatan sewa menyewa dan dalam Islam diperbolehkan.²

Mengenai permainan claw machine, dalam forum bahtsul masail FMPP XXXVII, disepakati bahwa permainan claw machine hukumnya haram karena illat perjudian (maisir/qimar).³ Menanggapi hal tersebut, ketua MUI bidang fatwa, Asrorun Niam mengatakan bahwa permainan capit boneka hukumnya haram dan hal tersebut sudah ada fatwa yang terkait dengan permainan tersebut. Fatwa yang dimaksud yakni fatwa yang ditetapkan pada 03 Oktober 2007.⁴

Dalam hukum Islam permainan yang mengandung unsur perjudian tentu dilarang karena hukumnya haram, hal tersebut dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 90-91 yang artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhalal, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu

¹ Ahmad Muntaha, "Hukum Permainan Claw Machine dan Human Claw dalam Kajian Bahtsul Masail FMPP XXXVIII", *NU Online*, 20 September 2022, diakses 04 September 2023, <https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/hukum-permainan-claw-machine-dan-human-claw-dalam-kajian-bahtsul-masail-fmpp-xxxvii-gJsRb>

² Fajar Wahyu Nugroho, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Sewa Menyewa Permainan Capit Boneka" (Skripsi, IAIN Salatiga, 2021), <http://perpus.iainsalatiga.ac.id/lemari/fg/free/pdf/?file=http://perpus.iainsalatiga.ac.id/g/pdf/public/index.php/?pdf=12276/1/skripsi>

³ Muhammad Syamsudin, "Apakah Ada Unsur Perjudian dalam Permainan Capit Boneka?", *NU Online*, 25 September 2022, diakses 03 Oktober 2024, <https://nu.or.id/syariah/apakah-ada-unsur-perjudian-dalam-permainan-capit-boneka-nP3MI>

⁴ Fika Nurul Ulya dan Diamanty Meiliana, "Tegaskan Permainan Capit Boneka Haram, MUI: Sudah Ada Fatwanya", *Kompas.com*, 27 September 2022, diakses 04 November 2024, <https://nasional.kompas.com/read/2022/09/27/15464431/tegaskan-permainan-capit-boneka-haram-mui-sudah-ada-fatwanya>

agar kamu beruntung. Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan salat maka tidakkah kamu mau berhenti?.” Pada ayat 90 dijelaskan bahwa orang mukmin diperintahkan agar menjauhi perbuatan keji seperti minum-minuman keras (khamr), berjudi, mengundi nasib, karena sesungguhnya semua ini perbuatan setan. Maka orang mukmin diperintahkan untuk menjauhi perbuatan-perbuatan tersebut agar beruntung dan terhindar dari siksa Allah. Kemudian pada ayat 91 ditegaskan kembali bahwa setan berusaha untuk menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara manusia melalui khamr dan judi. Minuman keras dan judi itu dapat merusakan pikiran dan menjadikan kotornya hati sehingga dapat menghalangi untuk mengingat Allah.⁵

Perjudian juga dilarang dalam hukum positif. Tidak hanya pelaku yang melakukan perjudian, akan tetapi yang memberikan kesempatan untuk permainan judi termasuk penyedia tempat judi juga dilarang dalam hukum positif. Hal tersebut sesuai dengan bunyi pada pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur hukum tentang tindak pidana perjudian di Indonesia. Perjudian merupakan suatu kegiatan yang mengandalkan keberuntungan. Akan tetapi, di zaman yang serba modern saat ini, ada berbagai bentuk kegiatan perjudian yang semakin kreatif dan unik. Hal tersebut, membuat orang-orang awam menjadi tanpa sadar bahwa kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang mengandung unsur perjudian.⁶

Permainan claw machine di desa-desa dapat dijumpai di berbagai tempat Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Seperti di desa Ngoro yang berada di kecamatan Ngoro, kabupaten Jombang, terdapat beberapa toko yang menyediakan permainan claw machine. Permainan yang terdapat di toko tersebut, bukan milik pribadi melainkan terdapat agen permainan yang melakukan perjanjian bisnis pada pemilik toko.

Perjanjian bisnis dalam hukum positif merujuk pada semua bentuk kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang diatur oleh sistem hukum negara yang berlaku. Segala aspek yang berkaitan dengan perjanjian bisnis ini dalam hukum positif diatur melalui Kitab Undang-Undang Hukum Perdata seperti, syarat sahnya perjanjian, kewajiban para pihak, juga konsekuensi hukum apabila terjadi pelanggaran.

Sedangkan, dalam hukum Islam segala bentuk perjanjian atau transaksi yang berkaitan dengan kegiatan sosial dan ekonomi antara manusia disebut dengan akad mu'amalah. Akad mu'amalah mampunyai bermacam-macam bentuk yang sah dalam Islam, selama transaksi tersebut memenuhi prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, transparansi, dan bebas dari unsur yang dilarang (seperti riba, gharar, dan maysir) untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan hukum Islam dan tidak merugikan pihak manapun serta terbebas dari praktik akad fasid ataupun batil.⁷

Pada penelitian yang dilakukan oleh Denada Dwi Mumuni, perjanjian bisnis claw machine atau capit boneka yang dilakukan oleh agen permainan dan pemilik toko tersebut

⁵ Fadlolan Musyaffa’, ‘‘Rangkuman Ngaji Tafsir Jalalain: Q.s Al-Maidah Ayat 90-92,’’ *Pesantren Bilingual Berbasis Karakter Salaf Semarang*, diakses 04 November 2023, <https://ppff.ponpes.id/2022/10/09/rangkuman-ngaji-tafsir-jalalain-q-s-al-maidah-ayat-90-92/>

⁶ Fadli Salim, dkk., ‘‘Bentuk Perkembangan dan Penafsiran Judi dalam Pandangan Al-Baqarah 219 dan Al-Maidah 90-91,’’ *Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, Vol. 6, No. 1 (2025): 113 <https://doi.org/10.37985/hq.v6i1.290>

⁷ Alvian Chasanah Mubarroq dan Luluk Latifah, ‘‘Analisis Konsep Muamalah Berdasarkan Kaidah Fiqh Muamalah Kontemporer,’’ *Tadayun*, Vol. 4, No. 1 (2023): 106, <https://doi.org/10.24239/tadayun.v4i1.101>

menggunakan perjanjian yang tertulis.⁸ Sedangkan, perjanjian bisnis yang dilakukan agen permainan claw machine dengan pemilik toko di Kecamatan Ngoro, rata-rata dilakukan secara lisan dengan beberapa kesepakatan yang harus dialakukan oleh pemilik toko apabila pemilik toko tersebut menyetujui perjanjian tersebut. Dalam artikel ini akan membahas bagaimana mekanisme perjanjian bisnis permainan claw machine oleh agen permainan dengan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah yang dilakukan di Kecamatan Ngoro dan bagaimana perspektif fiqh muamalah terhadap perjanjian tersebut.

Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris atau bisa disebut dengan penelitian hukum sosiologis, dapat dikatakan pula sebagai penelitian lapangan (field research), dimana data-data yang digunakan dalam penelitian empiris ini didasarkan pada sesuatu yang terjadi di masyarakat.⁹ Menggunakan jenis penelitian ini karena akan langsung ke toko-toko yang terdapat permainan claw machine untuk mengadakan penelitian pada objek yang dibahas yaitu perjanjian bisnis permainan claw machine oleh agen permainan dengan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan penelitian yuridis sosiologis,¹⁰ menggunakan pendekatan penelitian ini agar dapat menggambarkan bagaimana perjanjian bisnis permainan claw machine yang dilakukan oleh agen permainan dan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang saat ini banyak sekali dijumpai di toko-toko kelontong dalam perspektif fiqh muamalah dan perspektif hukum positif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 yaitu, data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui wawancara dengan narasumber yang melakukan perjanjian bisnis permainan claw machine. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari buku, jurnal, undang-undang, dan beberapa literatur lainnya yang memberikan informasi terkait dengan penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian yaitu wawancara. Adapun metode pengolahan data yang digunakan yaitu, editing, classifying, verifying, analysing, dan concluding.

Mekanisme Perjanjian Bisnis Permainan Claw Machine oleh Agen Permainan dengan Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah

Perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Dalam sebuah perjanjian atau kontrak ada asas kebebasan berkontrak yang memberikan kebebasan para pihak dalam membuat perjanjian, salah satunya yaitu dari segi bentuknya bisa tertulis atau lisan. Berbeda dengan perjanjian yang dilakukan oleh agen permainan capit boneka dengan pemilik toko yang terdapat pada penelitian Denada Dwi Mumpuni dimana

⁸ Denada Dwi Mumpuni, *Akad Kerjasama Franchise Permainan Capit Boneka dalam Perspektif Akad Musyarakah*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2023), <https://eprints.iain-surakarta.ac.id/9063/1/ful%20teks-192111232.pdf>

⁹ Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006), 113.

¹⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 47.

perjanjian yang dilakukan menggunakan perjanjian tertulis,¹¹ sedangkan perjanjian yang dilakukan oleh agen permainan dengan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah di Kecamatan Ngoro kebanyakan hanya menggunakan perjanjian lisan saja. Adapun yang menggunakan perjanjian tertulis, akan tetapi hanya memuat jangka waktu berapa lama perjanjian dilakukan.

Perjanjian lisan hanya bergantung pada ingatan manusia yang bisa saja berubah atau dilupakan seiring waktu, selain itu rentan terhadap salah paham atau penafsiran juga kurangnya kejelasan dalam detail. Seperti yang terjadi pada beberapa pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah yang mengalami kurang pemahaman dan kejelasan pada perjanjian yang dibuat dengan agen permainan terkait besaran persentase yang didapat, atau terkait mekanisme pembatalan perjanjian. Meskipun perjanjian lisan terasa lebih cepat dan mudah, perjanjian tertulis adalah bentuk perlindungan yang jauh lebih baik untuk semua pihak yang terlibat. Perjanjian tertulis menciptakan kejelasan, keamanan, dan kepastian hukum, serta menjadi dasar yang kuat untuk menyelesaikan masalah jika ada konflik di kemudian hari.

Mekanisme perjanjian bisnis claw machine oleh agen permainan dengan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), yaitu perjanjian tersebut dimulai dengan agen permainan yang menawarkan perjanjian bisnis dengan pemilik UMKM. Perjanjian yang pertama dilakukan oleh keduanya adalah perjanjian penitipan permainan oleh agen permainan kepada pemilik UMKM dengan memberikan imbalan untuk uang listrik yang terpakai setiap bulannya sesuai dengan kesepakatan, apabila terjadi kerusakan atau hilangnya permainan tersebut maka bukan tanggung jawab pemilik UMKM. Imbalan untuk uang listrik setiap agen berbeda-beda memberikan jumlahnya, ada yang mengganti uang listrik sebesar 200.000 per bulan, 280.000 per dua bulan, ada pula yang mendapatkan 150.000 per bulan, sesuai dengan kesepakatan masing-masing. Perjanjian kedua adalah perjanjian bagi hasil dari penjualan koin yang digunakan pelanggan untuk memainkan permainan, pembagian hasil tersebut sesuai dengan besaran persentase yang disepakati serta dari penghitungan koin yang berada di dalam mesin permainan. Kebanyakan, agen permainan dengan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah membagi hasil dengan persentase 90% untuk agen permainan dan 10% untuk pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah. Modal dari perjanjian tersebut berupa hadiah-hadiah dalam permainan mesin capit yang disediakan oleh agen, sedangkan pemilik UMKM memberikan jasanya menjualkan koin. Berikut ini adalah bagan dari mekanisme perjanjian bisnis claw machine oleh agen permainan dengan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM):

Bagan 1.1 Mekanisme Perjanjian Bisnis Permainan Claw Machine

¹¹ Denada Dwi Mumpuni, *Akad Kerjasama Franchise Permainan Capit Boneka dalam Perspektif Akad Musyarakah*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2023), <https://eprints.iain-surakarta.ac.id/9063/1/ful%20teks-192111232.pdf>



Mekanisme perjanjian bisnis *claw machine* yang dilakukan oleh beberapa agen dengan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah yang berada di Kecamatan Ngoro ini, sedikit berbeda dengan mekanisme perjanjian yang diteliti oleh Denada Dwi Mumpuni, dalam penelitiannya perjanjian yang dilakukan oleh agen permainan dengan pemilik toko dilakukan secara tertulis, dan akad yang dilakukan yaitu akad musyarakah, dimana agen

permainan memberikan modal berupa permainan dan hadiah-hadiah yang dicapit, pemilik toko meberikan modal berupa listrik yang digunakan untuk permainan. Untuk pembagian hasilnya yaitu 60% untuk agen permainan dan 40% untuk pemilik toko.¹² Pada perjanjian yang dilakukan oleh beberapa agen dengan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah di Kecamatan Ngoro, dilakukan dengan 2 perjanjian atau 2 akad, yaitu akad wadi'ah yad amanah (titipan) dan akad mudharabah (bagi hasil).

Perspektif Fiqh Muamalah dan Hukum Positif terhadap Perjanjian Bisnis Permainan Claw Machine

Perjanjian bisnis dalam fiqh muamalah dikenal dengan istilah akad, yaitu kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu transaksi dengan hak dan kewajiban yang telah disepakati berdasarkan prinsip kerelaan, keadilan dan keseuaian dengan ketentuan syariat. Dalam melakukan perjanjian bisnis, ada beberapa pelaku bisnis yang melakukan lebih dari satu perjanjian atau akad untuk membuat kesepakatan yang dikenal dengan al-'Uqud al-Murakkabah. Pada perjanjian bisnis yang dilakukan oleh agen permainan claw machine terdapat dua akad yaitu akad wadiyah yad amanah, dan akad mudharabah.

Berdasarkan wawancara penulis dengan narasumber, semua menjawab agen permainan claw machine menitipkan permainan claw machine kepada pemilik UMKM dengan perjanjian yang dilakukan secara lisan adapun yang tertulis hanya memuat jangka waktunya saja. Secara fiqh muamalah, salah satu rukun dari akad adalah shigat ijab dan qobul. Ijab Qabul atau Shighat Al-Aqid. Ijab merupakan ungkapan yang pertama kali di lontarkan oleh salah satu dari pihak yang akan melakukan akad, sedangkan qabul merupakan pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Ijab qabul adalah bertukarnya sesuatu dengan yang lain.¹³ Dari rukun tersebut, memang suatu perjanjian apabila dilakukan secara lisan tetap sah, akan tetapi untuk menghindari ketidak jelasan dan konflik seperti yang terjadi pada ibu Andini dan bapak Miftah yang kurang memahami perjanjian yang dilakukan, atau seperti bapak Munir yang hendak membatalkan perjanjian karena merasa perjanjian tersebut tidak baik tapi pembatalan ditolak oleh agen karena bapak Munir sudah menandatangani kontrak jangka waktu yang sudah ditentukan sebelumnya, maka sebaiknya sebuah perjanjian lebih baik dilakukan secara tertulis. Meskipun perjanjian lisan terasa lebih cepat dan mudah, perjanjian tertulis adalah bentuk perlindungan yang jauh lebih baik untuk semua pihak yang terlibat. Perjanjian tertulis menciptakan kejelasan, keamanan, dan kepastian hukum, serta menjadi dasar yang kuat untuk menyelesaikan masalah jika ada konflik di kemudian hari. Hal tersebut selaras dengan isi dari surat Al-Baqarah ayat 282 yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhanmu, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun

¹² Denada Dwi Mumpuni, *Akad Kerjasama Franchise Permainan Capit Boneka dalam Perspektif Akad Musyarakah*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2023), <https://eprints.iain-surakarta.ac.id/9063/1/ful%20teks-192111232.pdf>

¹³ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), 24.

daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Pada perjanjian yang dilakukan oleh agen permainan dengan pemilik UMKM disepakti bahwa pemilik UMKM tidak berkewajiban mengganti atau bertanggung jawab apabila terjadi kehilangan dan kerusakan pada permainan tersebut. Hal tersebut karena sudah ada teknisi yang bertanggung jawab untuk memperbaiki permainannya apabila mengalami kerusakan, pemilik UMKM hanya perlu melapor ke agen dan terdapat alat pelacak pada mesin permainannya, jadi apabila hilang dapat dilacak oleh agen. Perjanjian atau akad tersebut termasuk akad *Wadi’ah* yad Amanah yaitu akad titipan dimana barang yang dititipkan kepada pihak lain tersebut tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan dan apabila terjadi kerusakan atau kehilangan yang bukan karena kelalaian penerima titipan maka penerima titipan tidak bertanggung jawab akan hal tersebut.¹⁴ Selain melakukan penitipan permainan kepada pemilik UMKM, agen permainan *claw machine* juga melakukan penggantian berupa uang untuk listrik pemilik UMKM yang digunakan pada permainan tersebut sebagai bentuk imbalan. Agen akan mengganti uang listrik setiap bulannya sesuai dengan kesepakatan di awal. Penggantian uang listrik tersebut, setiap pemilik UMKM mendapat penggantian uang listrik yang berbeda.

Pada perjanjian bisnis *claw machine* yang dilakukan antara agen permainan dengan pemilik UMKM selain melakukan akad *Wadi’ah*, keduanya juga membuat kesepakatan bagi hasil atau dalam fiqh mumalah dinamakan dengan akad Muḍarabah. Muḍarabah merupakan akad atau perjanjian antara dua orang atau lebih, dimana pihak pertama memberikan modal usaha, sementara pihak lain memberikan tenaga dan keahlian dengan keuntungan yang dibagi diantara mereka sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan bersama.¹⁵ Dalam hal ini, agen memberikan modal berupa mesin capit dan boneka atau mainan-mainan sebagai hadiah capit sedangkan pemilik UMKM berperan menjualkan koin kepada pengguna permainan dengan harga yang sudah ditentukan oleh agen permainan yaitu 1000 rupiah per koinnya. Agen permainan akan memberikan beberapa persen kepada pemilik UMKM dari penjualan koin tersebut dengan menghitung koin yang berada di dalam permainan sesuai dengan kesepakatan.

Salah satu syarat dalam melakukan akad muḍarabah adalah kejelasan dalam pembagian keuntungan. Keuntungan harusnya didapatkan bersama dengan pembagian secara persentase seperti 30%, 70%, 60% dan sebagainya. Apabila keuntungan dibagi

¹⁴ Atang Abd. Hakim, *Fikih Perbankan Syariah: Transformasi Fikih Muamalah ke dalam Peraturan erundang-Undangan* (Bandung: Refika Aditama, 2011), 208.

¹⁵ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, 106.

dengan ketentuan yang pasti, seperti yang mempunyai mendapat 50.000.000 rupiah dan sisanya pengelola, maka syarat tersebut tidak sah dalam muḍarabah.¹⁶ Dari keenam informan, 4 diantaranya yaitu bapak Dja'far, Ibu Astuti, bapak Munir, juga bapak Wahyudi mengatakan bahwa dari penjualan koin, pemilik UMKM mendapat 10% dan agen permainan mendapat 90%. Sedangkan, untuk ibu Andini dan bapak Miftah, mengatakan bahwa di awal perjanjian agen permainan menjelaskan besaran persentase pendapatan dari penjualan koin tersebut, akan tetapi karena tidak terdapat perjanjian tertulis, kedua informan tersebut ketika penulis wawancara mengatakan tidak pasti berapa besar persentase dari penjualan koin yang didapatkan.

Dari kedua akad yang dilakukan oleh agen permainan dengan pemilik UMKM, yang pertama yaitu akad wadhi'ah yad amanah, secara fiqh muamalah agen permainan menjadi orang yang menitipkan (muwaddi), pemilik UMKM sebagai orang yang dititipi (Wadi'i), permainan claw machine menjadi objek yang dititipkan (Wadi'ah) dan adanya shighat ijab dan qobul diantara keduanya. Kedua, akad mudharabah yang dilakukan oleh agen permainan dengan pemilik UMKM secara fiqh muamalah, modal dalam perjanjian berupa permainan claw machine dengan barang-barang yang menjadi hadiah capit, shighat yang dilakukan agen permainan dan pemilik toko, aqidaian (kedua orang yang berakad) yakni agen permainan dengan pemilik toko, tenaga (pekerjaan) yaitu pemilik toko menjualkan koin untuk permainan claw machine, dan keuntungan yang jelas yakni pemilik toko 10% sedangkan untuk agen 90% dari penjualan koin per harinya meskipun ada beberapa informan tidak bisa memastikan berapa persentase yang didapatnya, akan tetapi di awal agen permainan menjelaskan pembagian hasil yang didapat dengan besaran persentasenya. Tidak adanya perjanjian tertulis, menyebabkan beberapa pemilik toko melupakan hal tersebut.

Adapun kendala yang terjadi, ketika permainan mesin capit rusak dan penjual terlanjur menjualkan koinnya kepada pemain yang ingin bermain akan tetapi oleh pemain koin tersebut dibawa pulang tanpa dimainkan dikemudian hari, dalam hal ini pemilik UMKM seharusnya melaporkan hal tersebut kepada agen, sehingga penghasilan keduanya tetap adil dan sesuai persentase yang didapat keduanya. Dari keenam informan, lima informan diantaranya pembagian hasil dari penjualan koin tergantung pada penghitungan koin yang berada di mesin, maka ketika terdapat pemain yang membawa pulang, penghasilan yang didapat oleh pemilik UMKM menjadi berlebih, karena koin yang terjual dan dibawa pulang oleh pemain tidak terhitung oleh agen. Hal tersebut, penghasilan dari keduanya menjadi tidak jelas (gharar). Apabila pemilik toko melaporkan hal tersebut kepada agen dan agen menjawab tidak mengapa atau ridha, maka diperbolehkan, seperti yang dilakukan bapak Wahyudi, dan bapak Miftah atau sedari awal, pemilik toko menghitung berapa koin yang terjual dan melaporkan berapa penjualannya seperti bapak Munir, yang demikian lebih aman dan terhindar dari unsur gharar (ketidak jelasan) penghasilan yang didapat kedua pihak.

Secara fiqh muamalah, kedua akad tersebut sejak awal termasuk akad yang batil. Pada objek akad, yaitu permainan claw machine yang mengandung maysir atau judi. Judi ataupun maysir identik dengan kata qimar yang dimaksudkan dengan permainan untung-untungan.¹⁷ Permainan claw machine sendiri dapat dimainkan dengan cara membeli koin terlebih dahulu di kasir dengan harga seribu rupiah per koinnya. Setiap memainkan permainan tersebut, tidak selalu mendapatkan hadiahnya, akan tetapi tergantung untung-

¹⁶ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, 110.

¹⁷ Diana Izza dan Siti Fatimatus Zahro, "Transaksi Terlarang dalam Ekonomi Syariah," *KEADABAN*, Vol. 3, No. 1 (2021):23. <https://doi.org/10.33650/adab.v3i1.2653>

untungan. Jika beruntung, maka mendapat hadiah berupa boneka atau mainan lain yang dicapit, sebaliknya jika tidak beruntung maka tidak mendapatkan apa-apa. Hal tersebut menjadi rugi apabila tidak mendapatkan hadiah dan menguntungkan bagi penyedia permainan tersebut. Dengan demikian, jelas bahwa permainan tersebut mengandung unsur judi karena adanya spekulasi. Memanfaatkan fasilitas tersebut dalam fiqh mu'amalah termasuk akad ijarah atau sewa menyewa yang dianggap cacat.¹⁸ Permainan yang mengandung unsur judi secara syar'i tidak diperbolehkan atau haram hukumnya. Oleh sebab itu, akad tersebut termasuk akad batil, yaitu akad yang tidak memenuhi salah satu rukun dan syarat atau terdapat larangan langsung dari syara'.¹⁹

Hal tersebut juga diresahkan oleh salah satu informan, yang ingin membatalkan perjanjian karena risau permainan itu seperti permainan pris-prisan yang mengandung unsur perjudian. Berhubung pemilik toko tersebut sudah menandatangani perjanjian jangka waktu selama satu bulan, maka pemilik toko tidak dapat mengembalikannya pada pertengahan perjanjian. Terkait permainan claw machine ini, dalam forum bahtsul masail FMPP XXXVII, disepakati bahwa permainan claw machine hukumnya haram karena illat perjudian (maisir/qimar).²⁰ Mengenai permainan tersebut, ketua MUI bidang fatwa, Asrorun Niam mengatakan bahwa permainan capit boneka hukumnya haram dan hal tersebut sudah ada fatwa yang terkait dengan permainan tersebut. Fatwa yang dimaksud yakni fatwa yang ditetapkan pada 03 Oktober 2007.²¹

Akibat hukum dari perjanjian bisnis permainan yang dilakukan oleh agen permainan dengan pemilik UMKM tersebut, dikarenakan terdapat unsur gharar atau ketidak jelasan, juga objek akad secara syara' tidak diperbolehkan, maka otomatis menjadi akad batil, sedari awal perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada.

Dalam hukum positif, pengertian perjanjian termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1313 yang berbunyi, "suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih." Pada perjanjian bisnis yang dilakukan oleh agen permainan claw machine dengan pemilik UMKM ini dalam hukum positif disebut dengan perjanjian campuran, karena melakukan 2 perjanjian atau kontrak dalam satu perjanjian yang dilakukan oleh kedua pihak tersebut.

Perjanjian dibedakan menjadi 2 jenis menurut bentuknya, yaitu perjanjian tertulis dan perjanjian lisan. Perjanjian tertulis merupakan perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan, perjanjian ini dapat dilakukan dalam bentuk akta dibawah tangan atau dalam bentuk akta autentik. Sedangkan, perjanjian lisan merupakan perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan atau hanya cukup kesepakatan dari para pihak.²² Dalam hal ini, perjanjian yang dilakukan oleh agen permainan claw machine dengan

¹⁸ Ahmad Muntaha, "Hukum Permainan Claw Machine dan Human Claw dalam Kajian Bahtsul Masail FMPP XXXVIII", *NU Online*, 20 September 2022, diakses 04 September 2023, <https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/hukum-permainan-claw-machine-dan-human-claw-dalam-kajian-bahtsul-masail-fmpp-xxxvii-gJsRb>

¹⁹ Syaikhun, Ariyadi, Norwili, *Fikih Muamalah*, 39.

²⁰ Muhammad Syamsudin, "Apakah Ada Unsur Perjudian dalam Permainan Capit Boneka?", *NU Online*, 25 September 2022, diakses 03 Oktober 2024, <https://nu.or.id/syariah/apakah-ada-unsur-perjudian-dalam-permainan-capit-boneka-nP3MI>

²¹ Fika Nurul Ulya dan Diamanty Meiliana, "Tegaskan Permainan Capit Boneka Haram, MUI: Sudah Ada Fatwanya", *Kompas.com*, 27 September 2022, diakses 04 November 2024, <https://nasional.kompas.com/read/2022/09/27/15464431/tegaskan-permainan-capit-boneka-haram-mui-sudah-ada-fatwanya>

²² Salim HS, Abdullah, dan Wiwiek Wahyuningsih, *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MOU)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019) .16.

pemilik UMKM hanya menggunakan perjanjian secara lisan, adapun yang tertulis namun hanya memuat jangka waktu perjanjian. Hal tersebut, sangat disayangkan karena terdapat beberapa informan yang tidak memahami perjanjian yang dilakukan atau lupa mengenai poin-poin dalam perjanjian yang dilakukan. Misalnya seperti beberapa pemilik toko yang tidak tahu pasti berapa persen yang didapat dari pembagian hasil penjualan koin, akhirnya hanya bergantung pada agen yang memberikan pembagian hasil tersebut. Selain itu, ada pula masalah yang dihadapi salah satu pemilik toko, karena ketidak tahuannya bahwa perjanjian jangka waktu yang ditanda tangan selama satu bulan tidak dapat dibatalkan, akhirnya hanya bisa menunggu berakhirnya kontrak meskipun ingin membatalkan kontrak tersebut dipertengahan karena menganggap bahwa objek dari perjanjian atau permainan claw machine tersebut seperti permainan pris-prisan yang mengandung unsur perjudian.

Dalam perjanjian tentu terdapat syarat-syarat sahnya suatu perjanjian. Pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 1320 terdapat empat hal yang menjadi syarat sahnya suatu perjanjian atau kontrak, yaitu: (1) Adanya kesepakatan kedua belah pihak, yaitu persesuaian pernyataan kehendak para pihak yang melakukan perjanjian; (2) kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, yaitu kecakapan atau kemampuan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum atau perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum, dalam hal ini orang yang cakap melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa; (3) adanya objek, yang menjadi objek dalam suatu perjanjian yaitu prestasi atau pokok perjanjian. Pada pasal 1234 KUH Perdata, prestasi terdiri dari 3 hal, yaitu memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu; (4) Adanya kausa yang halal, pada KUH Perdata tidak dijelaskan pengertian kausa yang halal. Akan tetapi pada pasal 1337 KUH Perdata, disebutkan kausa terlarang, suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Kausa yang halal atau orzaak menurut Hoge Raad diartikan sebagai suatu hal yang menjadi tujuan para pihak.

Syarat pertama dan kedua tersebut merupakan syarat subjektif yang menyangkut para pihak, dan apabila syarat satu dan dua tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan. Sedangkan, syarat ketiga dan keempat merupakan syarat objektif yang menyangkut objek perjanjian, dan apabila syarat ketiga dan keempat tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum atau dari awal perjanjian tersebut dianggap tidak ada.²³

Dalam perjanjian yang dilakukan oleh agen permainan dengan pemilik UMKM, secara hukum positif perjanjian tersebut memenuhi tiga syarat sahnya suatu perjanjian yaitu, adanya kesepakatan kedua belah pihak, kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, dan adanya objek. Akan tetapi perjanjian yang dilakukan kedua pihak bisa saja tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian menurut hukum positif, karena salah satu objek yang dilakukan oleh kedua pihak bisa termasuk kedalam kausa terlarang. Pada pasal 1337 KUH Perdata, disebutkan kausa terlarang, suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Dalam perjanjian ini, salah satu objek yang dimaksud adalah permainan claw machine yang menjadi sebab terlarangnya adalah permainan tersebut dijalankan untuk meraih hadiah, akan tetapi, hadiah yang didapatkan tergantung keberuntungan pemain dalam mencapit, apabila tidak beruntung maka pemain tidak mendapat hadiah dan menjadi rugi karena koin yang dibeli menjadi sia-sia. Permainan yang mengandung unsur untung rugi ini, dalam hukum

²³ Salim HS, *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MOU)*, 11.

positif dikategorikan perjudian. Hal tersebut tertuang dalam pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada ayat tiga dijelaskan bahwa, “yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.” lebih lanjut, karena pemilik UMKM turut serta dalam memberikan kesempatan khalayak umum untuk memainkan permainan tersebut, maka dapat terjerat pidana sesuai dengan pasal 303 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu:

Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin: (1) dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu; (2) dengan sengaja menawarkan atau memberi/kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata-cara; (3) menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.

Dari pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut dapat dipahami bahwa permainan claw machine termasuk dalam kategori permainan perjudian karena untuk mendapatkan hadiah yang dicapit tergantung keberuntungan dan apabila tidak mendapat hadiah, maka pemain mendapat kerugian. Hal tersebut jelas dilarang, dan dalam perjanjian bisnis claw machine tentu menjadi sebab dilarangnya perjanjian, karena bertentangan dengan undang-undang, kesesilaan, dan ketertiban umum. Dikarenakan klausul yang halal termasuk syarat objektif, yang menyangkut objek perjanjian, maka perjanjian tersebut batal demi hukum atau dari awal perjanjian tersebut dianggap tidak ada karena tidak memenuhi syarat tersebut. Solusi dari permasalahan ini sama dengan yang dijabarkan dalam poin perspektif fiqh muamalah.

Agar terhindar dari praktik akad yang batil tersebut, ada beberapa solusi yang dapat dilakukan oleh kedua pihak. Pertama, agar objek akad sesuai dengan syariat dan tidak melanggar undang-undang, agen bisa menyiapkan hadiah untuk semua pemain tak terkecuali pemain yang tidak mendapat hadiah yang dicapit, dengan catatan hadiah tersebut nialainya setara dengan uang yang dibayar, artinya tidak terlalu rendah nilainya atau masih pantas dibandingkan uang yang dibayarkan, misalnya memberikan makanan ringan yang harganya masih pantas untuk diberikan, kemudian tidak terdapat unsur gharar (ketidak jelasan) atau tadlis (penipuan) dalam sistem permainan, misalnya permainan diatur agar sulit mendapat hadiah dan pada cengkraman keberapa kalinya baru bisa mendapat hadiah, maka hal tersebut perlu dihentikan. Alangkah baiknya, transaksi tersebut dilakukan secara transparan dan adil. Kedua, agar terhindar dari unsur gharar dalam pembagian keuntungan dari penjualan koin, maka sebaiknya pemilik UMKM mencatat setiap ada yang membeli koin. Selain itu, untuk menghindari ketidak jelasan dan konflik alangkah baiknya membuat perjanjian secara tertulis. Dengan demikian, akad atau perjanjian yang dijalankan terhindar dari larangan syariat dan undang-undang.

Kesimpulan

Mekanisme perjanjian bisnis claw machine oleh agen permainan dengan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), yaitu perjanjian tersebut dimulai dengan agen permainan yang menawarkan perjanjian bisnis dengan pemilik UMKM. Perjanjian yang pertama dilakukan oleh keduanya adalah perjanjian penitipan permainan oleh agen permainan kepada pemilik UMKM dengan memberikan imbalan untuk uang listrik yang terpakai setiap bulannya sesuai dengan kesepakatan. Perjanjian kedua adalah perjanjian bagi hasil dari penjualan koin yang digunakan pelanggan untuk memainkan permainan, pembagian hasil tersebut sesuai dengan besaran persentase yang disepakati serta dari penghitungan koin yang berada di dalam mesin permainan, dalam perjanjian ini, agen permainan sebagai pemberi modal dan pemilik UMKM yang mengoperasionalkan.

Secara fiqh muamalah, akad yang digunakan dalam perjanjian bisnis permainan claw machine yang dilakukan oleh agen permainan dengan pemilik UMKM di kecamatan Ngoro ini, yaitu akad wadi'ah yad amanah dan akad mudharabah. Akad yang dilakukan oleh kedua pihak tersebut, sedari awal merupakan akad batil dan secara hukum dianggap tidak pernah ada, karena objek akad dalam akad ini mengandung unsur perjudian yang dilarang oleh syari'at. Sedangkan, secara hukum positif perjanjian ini merupakan perjanjian campuran dan perjanjian tersebut batal demi hukum atau dari awal perjanjian tersebut dianggap tidak ada karena tidak memenuhi salah satu syarat sahnya perjanjian atau kontrak yaitu klausu yang halal.

Daftar Pustaka:

- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- H.S, Salim, Abdullah, dan Wiwiek Wahyuningsih. *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MOU)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Hakim, Atang Abd. *Fikih Perbankan Syariah: Transformasi Fikih Muamalah ke dalam Peraturan erundang-Undangan*. Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Hasan, Ahmad Farroh. *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*. Malang: UIN-Maliki Press, 2018.
- Izza, Diana dan Siti Fatimatus Zahro. "Transaksi Terlarang dalam Ekonomi Syariah," *KEADABAN*, Vol. 3, No. 1 (2021):23. <https://doi.org/10.33650/adab.v3i1.2653>
- Mubarroq, Alvian Chasanal dan Luluk Latifah. "Analisis Konsep Muamalah Berdasarkan Kaidah Fiqh Muamalah Kontemporer," *Tadayun*, Vol. 4, No. 1 (2023): 106, <https://doi.org/10.24239/tadayun.v4i1.101>
- Mumpuni, Denada Dwi. Akad Kerjasama Franchise Permainan Capit Boneka dalam Perspektif Akad Musyarakah, Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2023. <https://eprints.iain-surakarta.ac.id/9063/1/ful%20teks-192111232.pdf>
- Mumpuni, Denada Dwi. Akad Kerjasama Franchise Permainan Capit Boneka dalam Perspektif Akad Musyarakah, Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2023. <https://eprints.iain-surakarta.ac.id/9063/1/ful%20teks-192111232.pdf>.
- Muntaha, Ahmad. "Hukum Permainan Claw Machine dan Human Claw dalam Kajian Bahtsul Masail FMPP XXXVIII", *NU Online*, 20 September 2022, diakses 04 September 2023, <https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/hukum-permainan-claw-machine-dan-human-claw-dalam-kajian-bahtsul-masail-fmpp-xxxvii-gJsRb>

- Musyaffa', Fadlolan. "Rangkuman Ngaji Tafsir Jalalain: Q.s Al-Maidah Ayat 90-92," Pesantren Bilingual Berbasis Karakter Salaf Semarang, diakses 04 November 2023, <https://ppff.ponpes.id/2022/10/09/rangkuman-ngaji-tafsir-jalalain-q-s-al-maidah-ayat-90-92/>.
- Nugroho, Fajar Wahyu. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Sewa Menyewa Permainan Capit Boneka," Skripsi, IAIN Salatiga, 2021. <http://perpus.iainsalatiga.ac.id/lemari/fg/free/pdf/?file=http://perpus.iainsalatiga.ac.id/g/pdf/public/index.php?pdf=12276/1/skripsi>.
- Salim, Fadli, dkk. "Bentuk Perkembangan dan Penafsiran Judi dalam Pandangan Al-Baqarah 219 dan Al-Maidah 90-91," *Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, Vol. 6, No. 1 (2025): 113, <https://doi.org/10.37985/hq.v6i1.290>.
- Sukandarrumidi. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006
- Syamsudin, Muhammad. "Apakah Ada Unsur Perjudian dalam Permainan Capit Boneka?", *NU Online*, 25 September 2022, diakses 03 Oktober 2024, <https://nu.or.id/syariah/apakah-ada-unsur-perjudian-dalam-permainan-capit-boneka-nP3MI>
- Ulya, Fika Nurul dan Diamanty Meiliana. "Tegaskan Permainan Capit Boneka Haram, MUI: Sudah Ada Fatwanya", *Kompas.com*, 27 September 2022, diakses 04 November 2024, <https://nasional.kompas.com/read/2022/09/27/15464431/tegaskan-permainan-capit-boneka-haram-mui-sudah-ada-fatwanya>
- Ulya, Fika Nurul dan Diamanty Meiliana. "Tegaskan Permainan Capit Boneka Haram, MUI: Sudah Ada Fatwanya", *Kompas.com*, 27 September 2022, diakses 04 November 2024, <https://nasional.kompas.com/read/2022/09/27/15464431/tegaskan-permainan-capit-boneka-haram-mui-sudah-ada-fatwanya>